



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Penerbitan akte kelahiran anak dibawah 2 bulan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran (Asli) dari Bidan atau Rumah Sakit
2. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran
3. Fotocopy buku nikah / akta Perkawinan / AKta Perceraian Orang tua (dilegalisir
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Parang



Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan AKTA Kelahiran ; 2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ; 4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan; 5. Registrasi di sekretariat; 6. Pemohon menerima berkas Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

1. Penerbitan akte kelahiran anak dibawah 2 bulan

Pengaduan Layanan

1. melalui kotak saran
2. Melalui telepon di nomer (0351) 871079
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan